

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bersamaan dengan meningkatnya kemajuan perekonomian dan bisnis yang pesat, kebutuhan akan laporan keuangan yang andal sangat tinggi. Setiap laporan keuangan menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, serta dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh pihak berkepentingan selaku pengguna laporan keuangan. Oleh sebab itu, laporan keuangan diharapkan dapat disajikan secara akurat, terjamin dan dapat dipercaya. Auditor menjadi salah satu bentuk profesi yang memiliki tanggungjawab terhadap publik. Para akuntan publik dianggap sebagai pihak yang dapat dipercaya, cermat, netral dan mampu meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan lewat pemeriksaan yang dilakukannya. Auditor dituntut untuk mampu memberikan audit yang berkualitas bagi kliennya.

Kualitas audit menggambarkan taraf keakuratan hasil pemeriksaan yang dilakukan auditor. Semakin bermutu audit yang dihasilkan maka semakin tinggi juga keakuratan sebuah laporan keuangan. Kepuasan klien atas laporan keuangan yang akurat menjadi tanggungjawab auditor, dan hal ini menjadi sebab utama auditor harus memberikan kinerja terbaik yang dimilikinya. Meskipun demikian, akuntan publik tidak bisa melakukan pekerjaan dengan semena-mena, hanya untuk memberikan kepuasan kepada kliennya. Karena para auditor harus tetap menerapkan segala proses audit sesuai dengan standar yang ada dan berlaku untuk menjaga mutu pekerjaan dan tanggungjawabnya pada profesi yang dijalankan.

Auditor seringkali ditempatkan dalam benturan kepentingan berbagai pihak. Oleh sebab itu, baiknya dalam pelaksanaan tugasnya auditor menjalankannya sesuai dengan standar audit yang telah ditentukan. Sehingga dalam bertingkah laku dan bertindak, etika profesi dijadikan sebagai acuan. Sudah menjadi sebuah keharusan bagi para auditor untuk menjunjung tinggi etika profesi, sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab terhadap klien dan profesinya.

Selain itu untuk mencapai kualitas audit yang baik, auditor juga dituntut untuk kompeten. Kompetensi yang dimiliki oleh auditor menjadi kualifikasi yang sangat penting dan mutlak bagi seorang auditor agar mampu melaksanakan proses audit dengan benar. Kompetensi auditor menggambarkan kecermatan, kecakapan dan kepribadian serta kemampuan yang dimiliki oleh auditor terutama secara intelektual selama menjalankan tugasnya. Kurangnya kompetensi auditor, akan memperbanyak kemungkinan terjadinya kesalahan selama proses audit.

Integritas auditor menjadi salah satu bentuk tindakan tegas, adil, dan jujur yang menggambarkan cerminan diri auditor dalam mengungkapkan temuan hasil pemeriksaan. Dalam setiap pelaksanaan tugasnya, integritas auditor sangat diperlukan. Auditor yang memegang teguh prinsip integritas akan jauh lebih mampu untuk mempertahankan sifat dan mutu pekerjaannya, sehingga mampu memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Integritas auditor menjadi salah satu landasan bagi publik untuk mempercayai kinerja auditor

lewat konsistensinya terhadap komitmen profesinya. Tanpa adanya integritas, auditor akan lebih mudah terpengaruh oleh pihak lain yang tentunya akan menurunkan kualitas audit dari hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

Dikutip dari Medan Daily Bisnis, pada tahun 2017 terjadi kasus kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh auditor pada kasus korupsi pengadaan kendaraan operasional dinas Bank Sumut. Kasus ini melibatkan Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad yang diduga telah melanggar standar audit dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut Sudirman selaku konsultan audit kerugian negara, hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor dari audit investigatif KAP Tarmizi Achmad dinilai keliru, dimana sesungguhnya tidak ada kerugian negara, tetapi KAP Tarmizi Achmad menyatakan dari anggaran sejumlah Rp.18 miliar terdapat kerugian sebesar Rp.10,8 miliar yang ditanggung negara. Tidak hanya itu, pemeriksaan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Kemampuan auditor KAP Tarmizi Achmad bernama Hernold Ferry Makawimbang yang bukan akuntan publik dan bukan lulusan akuntansi yang tidak mempunyai wewenang untuk menandatangani laporan audit. KAP Tarmizi Achmad juga tidak melaksanakan klarifikasi serta konfirmasi kepada manajemen PT. Bank Sumut tentang kebenaran serta kelengkapan data yang diberikan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta tidak melaporkan kerugian negara yang mereka temukan pada hasil audit mereka kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sudah menyalahi standar audit serta berlawanan dengan UU RI No.15 tahun 2004 terkait akuntan publik.

Maka fenomena tersebut membuktikan KAP Tarmizi Achmad tidak menerapkan standar audit yang berlaku. Dimana seharusnya ketika menemukan adanya kerugian, KAP Tarmizi Achmad melaporkan hal tersebut kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ketika melakukan pemeriksaan seharusnya dilakukan klarifikasi kepada pihak Bank Sumut terkait data yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. KAP Tarmizi Achmad juga seharusnya tidak merekrut dan memberikan wewenang kepada anggota yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai auditor untuk melakukan proses audit karena hal ini sudah sangat bertentangan dengan undang-undang.

Peneliti menduga, kasus ini terjadi karena KAP Tarmizi Achmad tidak menjunjung tinggi etika profesi, kompetensi dan integritas. Penting bagi seorang auditor untuk taat pada peraturan dan kode etik dengan menjunjung tinggi etika profesi sebagai bentuk tanggungjawab pada profesi yang digeluti. Kompetensi yang dimiliki auditor juga akan sangat mendukung untuk dapat memberikan hasil audit yang baik dengan menjalankan segala proses pemeriksaan sesuai prosedur yang benar dan tetap mempertahankan integritasnya dengan tidak kompromi pada tindakan yang melanggar aturan.

Ada kemungkinan lain yang menjadi penyebab terjadinya kasus tersebut. Seperti, tidak adanya sikap profesional dan kurangnya sikap kehati-hatian oleh KAP Tarmizi Achmad. Namun, kami sebagai peneliti akan lebih fokus meneliti tentang variabel etika profesi, kompetensi dan integritas.

Bersumber dari penjelasan diatas, kami tertarik melakukan riset dengan berjudul **“PENGARUH ETIKA PROFESI, KOMPETENSI DAN INTEGRITAS AUDITOR”**

TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA MEDAN”

I.2 Identifikasi Masalah

Dari permasalahan yang sudah dijabarkan diatas, maka peneliti menemui beberapa hal sebagai acuan untuk melakukan penelitian, yakni :

1. Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor pada Kantor Akuntan Publik yang berada di kota Medan tidak selalu disebabkan oleh karena peningkatan atau penurunan ketaatan auditor terhadap etika profesi
2. Tingginya tingkat kompetensi auditor tidak selalu diikuti dengan peningkatan atau penurunan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.
3. Dipertahankannya sikap integritas auditor tidak selalu diikuti dengan peningkatan atau penurunan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan
4. Baik atau buruknya kualitas audit tidak selalu disebabkan oleh etika profesi, kompetensi dan integritas auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan

II.2 Landasan Teori

II.2.1 Pengaruh Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit

Etika profesi adalah sesuatu yang dijadikan patokan atau pegangan oleh seseorang atau sekelompok profesional dalam bertingkah laku (Yuwono 2013 : 24). Menurut Maharany (2016 : 241), etika profesi memiliki peran pada setiap jenis profesi, termasuk akuntan. oleh sebab itu ketika auditor menjunjung tinggi etika profesi pada pelaksanaan pgauditan maka kualitas audit akan meningkat. Menurut Adha (2016), Kualitas audit dapat meningkat ketika auditor memegang teguh etika profesi selama pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab untuk menyatakan temuan sesuai dengan fakta yang ada dalam hasil pemeriksaannya. Menurut Wulandari (2018) Auditor dapat memperngaruhi masyarakat terhadap profesi auditor lewat kualitas audit yang semakin membaik ketika auditor melaksanakan pemeriksaan dengan memegang teguh etika profesi

II.2.2 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Dalam pelaksanaan audit yang benar, kompetensi menjadi salah satu kualifikasi yang amat diperlukan. Auditor yang kompeten melaksanakan proses audit sesuai dengan standar yang berlaku dan dianggap mampu menghasilkan audit berkualitas yang terlepas dari kesalahan (Pintasari 2015 : 28-29). Menurut Imansari (2016), kualitas audit dapat meningkat ketika kompetensi auditor ditingkatkan pula. Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian khusus juga mutu personal yang baik dibidangnya. Menurut Agusti (2013) Pelaksanaan audit akan semakin efektif apabila auditor kompeten. Ketika kompetensi auditor tinggi, maka akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas.

II.2.3 Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit


Integritas menggambarkan mutu, karakter, sifat, serta konsistensi seseorang dalam bertindak. Arianti,dkk (2014) menyatakan kualitas audit akan semakin baik ketika auditor memiliki integritas yang tinggi. Menurut Carolita (2012), auditor memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan audit, maka sebaiknya pengetahuan seorang auditor terus ditingkatkan dan pada praktiknya diterapkan semaksimal mungkin. Prihartini,dkk (2015) menyatakan auditor yang berintegritas akan mengungkapkan hasil dari pemeriksaan audit sesuai dengan fakta yang terjadi agar informasi hasil audit atas laporan keuangan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

II.2.4 Pengaruh Etika Profesi, Kompetensi dan Integritas Terhadap Kualitas Audit

Bagi peneliti etika profesi, integritas serta kompetensi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kualitas audit. Kepatuhan auditor pada etika profesi, akan mengarahkan auditor untuk bertindak sesuai dengan norma serta standar yang berlaku sehingga mampu memberikan hasil audit yang memiliki kualitas baik, semakin kompeten auditor maka akan semakin mampu melaksanakan audit dengan benar, serta semakin mampu auditor mempertahankan integritasnya, maka mutu audit yang dihasilkan semakin baik

I.2.5 Kerangka Konseptual

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



—————→ Berpengaruh secara parsial

I.2.6 Hipotesis Penelitian

- H1 : Etika profesi mempengaruhi kualitas audit secara positif
- H2 : Kompetensi mempengaruhi kualitas audit secara positif
- H3 : Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit
- H4 : Etika profesi, kompetensi dan integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit